



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novayanti Muis Binti Edy Muis
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/26 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Majadi Dg Sila, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa NOVAYANTI MUIS BINTI EDY MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAYANTI MUIS BINTI EDY MUIS berupa pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3.- Menetapkan Terdakwa NOVAYANTI MUIS BINTI EDY MUIS tetap berada dalam tahanan;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) Bank BRI atas nama nasabah NURLIA dengan nomor rekening 025001002274539 untuk periode transaksi 01 april 2023 sampai dengan 30 april 2023

Dikembalikan kepada korban NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haeruddin DG. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar tepatnya di rumah saksi korban NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis mendatangi saksi korban NURLIA dirumahnya kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk melakukan kerjasama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan handphone dengan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap unit handphone yang laku terjual, terdakwa juga mengatakan rata-rata handphone yang dapat terjual dalam sehari yaitu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) unit handphone, terdakwa juga meyakinkan kepada saksi korban untuk tidak perlu khawatir karena terdakwa memiliki ruko tempat akan dijualnya handphone tersebut di Toko Sumber Anugrah Celuler di Jalan Majadi DG Sila Kec. Pattallassang Kab. Takalar yang cukup besar dan sukses.

- Bahwa terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan tetapi pada saat itu saksi korban tidak memiliki modal, kemudian terdakwa membantu saksi korban untuk memperoleh modal tersebut dengan cara terdakwa memperkenalkan saksi korban dengan teman terdakwa yang bekerja di BRI Finansial Makassar yang dapat mempermudah pencairan dana pinjaman dengan jaminan BPKB Mobil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa kemudian mempertemukan saksi korban dengan kenalannya yang bekerja di BRI Finansial Makassar di rumah saksi korban, lalu pegawai BRI Finansial Makassar mengecek kondisi fisik dari mobil saksi korban yang akan dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dana pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut cair di rekening saksi korban, pada pukul 16.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta kartu ATM BRI milik saksi korban untuk melakukan transaksi melalui BRI LINK untuk pembelian handphone dan sepeda listrik sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), setelah terdakwa melakukan transaksi, terdakwa mengembalikan ATM BRI milik saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta pinjaman sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya berobat ibu dari terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit dan mengatakan kepada saksi korban akan dikembalikan secepatnya sehingga saksi korban menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil kartu ATM BRI miliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dipinjam dan berjanji akan mengembalikan minggu depan, sehingga terdakwa kembali melakukan transaksi pada kartu ATM BRI milik saksi korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait uang atau pinjaman modal yang diberikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haeruddin DG. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar tepatnya di rumah saksi NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis mendatangi saksi korban NURLIA dirumahnya kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk melakukan kerjasama penjualan handphone dengan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap unit handphone yang laku terjual, terdakwa juga mengatakan rata-rata handphone yang dapat terjual dalam sehari yaitu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) unit handphone, terdakwa juga meyakinkan kepada saksi korban untuk tidak perlu khawatir karena terdakwa memiliki ruko tempat akan dijualnya handphone tersebut di Toko Sumber Anugrah Celuler di Jalan Majadi DG Sila Kec. Pattallassang Kab. Takalar yang cukup besar dan sukses.
- Bahwa terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan tetapi pada saat itu saksi korban tidak memiliki modal, kemudian terdakwa membantu saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk memperoleh modal tersebut dengan cara terdakwa memperkenalkan saksi korban dengan teman terdakwa yang bekerja di BRI Finansial Makassar yang dapat mempermudah pencairan dana pinjaman dengan jaminan BPKB Mobil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa kemudian mempertemukan saksi korban dengan kenalannya yang bekerja di BRI Finansial Makassar di rumah saksi korban, lalu pegawai BRI Finansial Makassar mengecek kondisi fisik dari mobil saksi korban yang akan dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dana pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut cair di rekening saksi korban, pada pukul 16.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta kartu ATM BRI milik saksi korban untuk melakukan transaksi melalui BRI LINK untuk pembelian handphone dan sepeda listrik sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), setelah terdakwa melakukan transaksi, terdakwa mengembalikan ATM BRI milik saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta pinjaman sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya berobat ibu dari terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit dan mengatakan kepada saksi korban akan dikembalikan secepatnya sehingga saksi korban menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil kartu ATM BRI miliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dipinjam dan berjanji akan mengembalikan minggu depan, sehingga terdakwa kembali melakukan transaksi pada kartu ATM BRI milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait uang atau pinjaman modal yang diberikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLIA, S.Pd Binti Poterang Dg. Bali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak pidana Penipuan terhadap dirinya;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penipuan uang terhadap diri saksi yaitu terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 karena saksi sudah membeli hp di toko sumber anugrah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Pallantikang Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi memberi modal kepada terdakwa, dan siste pembagian keuntungannya adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal rasa saling percaya;
- Bahwa terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone;
- Bahwa terdakwa pada hari jumat 27 maret 2023 pertama kali datang menawarkan bisnis dan saksi meminta persetujuan dari anak yaitu saksi Yusuf;
- Bahwa korban menggadaikan BPKB mobil Toyota raize atas nama kepemilikan saksi sendiri ke BRI Financial Makassar dan cair uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada 3 april 2023 dan masuk ke rekening saksi;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan pegawai BRI Financial Makassar tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditipu oleh terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara bertahap;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi terdakwa kartu ATM BRI miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk modal HP
- Bahwa terdakwa keesokan harinya datang kepada saksi, dan terdakwa meminjam kartu atm bri milik saksi untuk mengtransfer sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk uang jalan terdakwa;
- Bahwa pada hari ke-3, terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu;
- Bahwa pada 18 april 2023 saksi terakhir bertemu dengan terdakwa, dan setelah itu saksi mendatangi toko dari terdakwa dan melihat bisnis tersebut tidak berjalan, dan mengkonfirmasi ke suami terdakwa, dan suami terdakwa tidak mengetahui lokasi keberadaan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada sepeserpun yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melapor kepada pihak kepolisian pada bulan mei 2023;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa sebanyak 5 kali, tetapi terdakwa tidak pernah berada di rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa berjanji akan membayar angsuran cicilan tapi sampai sekarang belum pernah sama sekali terdakwa membantu membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa karena terdakwa sudah sering ke toko terdakwa jadi saksi tidak curiga dan mempercayai terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HIJRAH Alias Dg. Lu'mu Binti H. Baharuddin Dg. Kulle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak pidana Penipuan terhadap saksi Nurlia;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar;
- Bahwa saksi merupakan menantu dari saksi Nurlia, dan semua keterangan terkait kejadian penipuan ini diketahui dari saksi Nurlia;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penipuan uang terhadap diri saksi Nurlia yaitu terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke rumah saksi Nurlia untuk menawarkan bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi memberi modal kepada terdakwa, dan sistem pembagian keuntungannya adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal rasa saling percaya dan saat itu saksi ada dirumah;
- Bahwa terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone;
- Bahwa saksi Nurlia menerangkan telah ditipu oleh terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara bertahap;
- Bahwa saksi nurlia menjelaskan tidak ada sepeserpun yang dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Muhammad Yusuf Ilyas Bin Drs. Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak pidana Penipuan terhadap saksi Nurlia;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar;
- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Nurlia, dan semua keterangan terkait kejadian penipuan ini diketahui dari saksi Nurlia;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penipuan uang terhadap diri saksi Nurlia yaitu terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nurlia memberi Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk modal HP.
- Bahwa ketika terdakwa datang kerumah saksi Nurlia untuk menawari bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi memberi modal kepada terdakwa, dan sistem pembagian keuntungannya adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal rasa saling percaya dan saat itu saksi ada dirumah;
- Bahwa terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone;
- Bahwa saksi Nurlia menerangkan telah ditipu oleh terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara bertahap;
- Bahwa saksi nurlia menjelaskan tidak ada sepeserpun yang dikembalikan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya yakni pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menawari bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi modal kepada terdakwa, dan siste pembagian keuntungannya adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal rasa saling percaya;

- Bahwa terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone kepada saksi nurlia;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi menggadaikan BPKB mobil Toyota raize atas nama kepemilikan saksi sendiri ke BRI Financial Makassar dan cair uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada 3 april 2023 dan masuk ke rekening saksi;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan pegawai BRI Financial Makassar tersebut kepada saksi nurlia;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari saksi Nurlia itu digunakan untuk pembayaran nota bisnis hp pribadi dan bukan untuk bisnis yang diperjanjikan dengan saksi Nurlia dan perputaran bisnis di toko hp milik terdakwa;
- Bahwa saksi memberi terdakwa kartu ATM BRI miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk modal HP
- Bahwa terdakwa keesokan harinya datang kepada saksi, dan terdakwa meminjam kartu atm bri milik saksi untuk mengtransfer sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk uang jalan terdakwa;
- Bahwa pada hari ke-3, terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu;
- Bahwa pada 18 april 2023 terdakwa ke makassar untuk menenangkan diri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada sepeserpun yang dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran)
Bank BRI atas nama nasabah NURLIA dengan nomor rekening
025001002274539 untuk periode transaksi 01 april 2023 sampai dengan
30 april 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan
Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menawari
bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi
memberi modal kepada terdakwa, dan siste pembagian keuntungannya
adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan
bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal
rasa saling percaya;
- Bahwa terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima
puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone kepada saksi nurlia;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi menggadaikan BPKB mobil
Toyota raize atas nama kepemilikan saksi sendiri ke BRI Financial
Makassar dan cair uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta
Rupiah) pada 3 april 2023 dan masuk ke rekening saksi;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan pegawai BRI Financial Makassar
tersebut kepada saksi nurlia;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebanyak Rp. 145.000.000,-
(seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari saksi Nurlia itu
digunakan untuk pembayaran nota bisnis hp pribadi dan bukan untuk
bisnis yang diperjanjikan dengan saksi Nurlia dan perputaran bisnis di
toko hp milik terdakwa;
- Bahwa saksi memberi terdakwa kartu ATM BRI miliknya kepada
terdakwa, lalu terdakwa mentransfer Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah) untuk modal HP
- Bahwa terdakwa keesokan harinya datang kepada saksi, dan terdakwa
meminjam kartu atm bri milik saksi untuk mengtransfer sebesar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk uang jalan terdakwa;

- Bahwa pada hari ke-3, terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu;

- Bahwa pada 18 april 2023 terdakwa ke makassar untuk menenangkan diri;

- Bahwa terdakwa tidak ada sepeserpun yang dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa terdakwa sudah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Barang siapa" merupakan siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum selain dari yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa penguraian terhadap unsur "setiap orang" ini dilakukan untuk mencegah adanya "error in persona", yaitu ketidaksesuaian antara Terdakwa yang dihadirkan dengan identitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam surat dakwaan dan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan identitas yang dilakukan kepada Terdakwa pada permulaan persidangan seturut Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diikuti dengan pemeriksaan atas para saksi yang dihadirkan serta keterangan dari Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dihadapkan di persidangan, Terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis, dimana nama dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan kami dan di awal persidangan, Terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa serta selama dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepada Terdakwa Novayanti Muis Binti Edy Muis dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “supaya memberi hutang” adalah perbuatan yang dilakukan agar dibolehkan atau diizinkan memperoleh pinjaman uang. Selanjutnya “menghapuskan piutang” adalah meniadakan atau menghilangkan pinjaman uang yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” ialah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Haeruddin Dg. Ngampa Kel. Kallabirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dan terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan bisnis/Kerjasama jual beli hp dan sepeda listrik dengan cara saksi memberi modal kepada terdakwa, dan siste pembagian keuntungannya adalah system bagi hasil, dan terdakwa yang langsung menjalankan bisnis jual beli hp tersebut, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya modal rasa saling percaya. Terdakwa memberi janji keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 unit handphone kepada saksi nurlia; terdakwa menjelaskan bahwa saksi menggadaikan BPKB mobil Toyota raize atas nama kepemilikan saksi sendiri ke BRI Financial Makassar dan cair

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada 3 april 2023 dan masuk ke rekening saksi;-Bahwa terdakwa memperkenalkan pegawai BRI Financial Makassar tersebut kepada saksi nurlia;

Menimbang Bahwa terdakwa menerangkan uang sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari saksi Nurlia itu digunakan untuk pembayaran nota bisnis hp pribadi dan bukan untuk bisnis yang diperjanjikan dengan saksi Nurlia dan perputaran bisnis di toko hp milik terdakwa, saksi memberi terdakwa kartu ATM BRI miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk modal HP terdakwa keesokan harinya datang kepada saksi, dan terdakwa meminjam kartu atm bri milik saksi untuk mengtransfer sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk uang jalan terdakwa dan pada hari ke-3, terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu dan pada 18 april 2023 terdakwa ke makassar untuk menenangkan diri dan terdakwa tidak ada sepeserpun yang dikembalikan kepada saksi dan Terdakwa sudah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, telah terungkap bahwa akibat dari rangkaian perkataan bohong dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, membuat saksi NURLIA, S.Pd Binti Poterang Dg. Bali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) Bank BRI atas nama nasabah NURLIA dengan nomor rekening 025001002274539 untuk periode transaksi 01 april 2023 sampai dengan 30 april 2023 Yang merupakan milik dari saksi NURLIA, S.Pd Binti Poterang Dg. Bali maka barang bukti tersbut dikembalikan kepada saksi NURLIA, S.Pd Binti Poterang Dg. Bali

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap Saksi NURLIA, S.Pd Binti Poterang Dg. Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAYANTI MUIS BINTI EDY MUIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) Bank BRI atas nama nasabah NURLIA dengan nomor rekening 025001002274539 untuk periode transaksi 01 april 2023 sampai dengan 30 april 2023
Dikembalikan kepada saksi **NURLIA, S.Pd Binti POTERANG DG. BALI**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari senin tanggal 20 November 2024, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Reza Apriadi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18